



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, perlu dilakukan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- b. bahwa pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam suatu pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi pengarusutamaan gender khususnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun

2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Responsif gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
7. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun sebagai Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pengawas, pelaksana, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.
- (2) Pedoman Pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan PPRG di daerah melalui sistem pengawasan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang meliputi seluruh kebijakan PPRG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, proses dan mekanisme PPRG, instrumen PPRG yang digunakan, dan indikator-indikator PPRG sebagai indikator capaian PPRG.

Pasal 5

Pendanaan Pengawasan Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 7 Februari 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020
NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 12 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 Februari 2020

BAB I
METODOLOGI PENGAWASAN

Metodologi Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang mencakup 7 (tujuh) tahapan kegiatan berikut ini:

1. menentukan kriteria;
2. mengukur kegiatan yang dilakukan;
3. membandingkan realisasi dengan kriteria;
4. memberikan saran rekomendasi perbaikan;
5. memaparkan hasil temuan dan rekomendasi;
6. melakukan pemantauan tindak lanjut; dan
7. menyusun laporan.

BAB II
KOMPONEN PENGAWASAN

Komponen-komponen pengawasan atas pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup:

- a. instrumen PPRG yang dinyatakan dalam Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota. Namun demikian, kebijakan tentang instrumen PPRG ini tidak menjadi syarat wajib dilakukan pengawasan, karena landasan hukum Perda APBD cukup bisa dijadikan dasar dilakukan pengawasan ini.
- b. obyek pengawasan, yaitu semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang, untuk melihat sejauh mana komitmen OPD dalam melaksanakan PPRG yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen Gender Budget Statement (GBS) maupun pelaksanaan dari program/kegiatan yang telah memiliki lembaran GBS.
- c. pelaku pengawasan, yaitu auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain.
- d. hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG untuk pemerintah daerah yang formatnya merujuk pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III
INSTRUMEN PENGAWASAN

Instrumen Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang, mencakup:

- a. Format Program Kerja Pengawasan
Format Program Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG pada dasarnya merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang dapat disusun dengan dua alternatif:
 - 1) alternatif pertama: jika pengawasan pelaksanaan PPRG menggunakan jenis "Pengawasan Tertentu", maka pengawasan dilakukan dengan memasukkan

kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan.

- 2) alternatif kedua: jika kegiatan pengawasan PPRG menjadi bagian dari “Pengawasan Reguler”, maka dalam PKPT cukup ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa “pengawasan pelaksanaan PPRG akan menjadi bagian dari pengawasan reguler”.
- b. Format Kertas Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG
Format kertas kerja pengawasan pelaksanaan PPRG merupakan instrumen yang dibuat untuk memandu pelaku pengawasan dalam membandingkan kondisi di lapangan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan membandingkan antara rencana dan realisasi, yang dapat dilihat di Lampiran.
 - c. Format Laporan Hasil Pengawasan
Format laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 yang penyajiannya disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih (reguler atau tertentu), yang dapat dilihat di Lampiran.

BAB IV TAHAPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana OPD memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS. Alur tahapan utama pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Langkah Pertama: Menentukan Kriteria
Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun kriteria dan standar berdasarkan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, kebijakan daerah tentang PPRG (baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan bentuk lainnya) dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (terutama RPJMD, RKPD dan APBD).
Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasar berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, yang mencakup:
 - 1) pemenuhan atas ketersediaan GBS;
 - 2) kualitas GBS; dan
 - 3) pelaksanaan GBS.
- b. Langkah Kedua: Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan
Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program / kegiatan yang dilakukan, baik melalui review dokumen maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di tingkat OPD sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga aspek yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.
bentuk matriks sebagai berikut :

NO	ASPEK	LANGKAH KERJA	NAMA PELAKSANA	WAKTU	NO KKP
1.	Ketersediaan GBS	I. Dapatkan Dokumen Perencanaan II. Dapatkan Peraturan terkait dengan ARG III. Bandingkan Kesesuaian			

2.	Kualitas GBS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan Program/Kegiatan yang dipilih untuk di susun GBSnya merupakan Program strategis dan prioritas 2. Pastikan analisis situasi menyajikan data yang relevan 3. Pastikan analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas 4. Pastikan ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja 5. Pastikan indikator kinerja SMART 6. Buat simpulan hasil kualitas GBS 			
3.	Pelaksanaan GBS	<p>Pastikan Indikator Output tercapai meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target Realisasi 2. Strategi Pencapaian mengacu pada target 3. Tepat Sasaran 4. GBS dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan 5. Buat simpulan hasil pelaksanaan GBS 			

c. Langkah Ketiga: Membandingkan Realisasi dengan Kriteria

Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan di langkah pertama. Dalam membandingkan antara realisasi dengan kriteria dan standar, pengawas perlu memfokuskan pada kriteria sebagaimana kriteria tabel berikut ini:

No.	ASPEK	KRITERIA	
		Regulasi	Standar
1.	Pemenuhan ketersediaan GBS	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Pasal 5A	OPD menyusun GBS

		b. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	
2.	Kualitas GBS	<p>a. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG</p> <p>b. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG</p> <p>c. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG</p> <p>d. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG</p>	<p>Program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs - merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD - penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait. <p>Analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender</p> <p>Analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas</p> <p>Ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja</p>
3.	Pelaksanaan GBS	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006	Indikator output tercapai

Adapun format Kertas Kerja Pengawasan sebagai berikut :

Pemerintah Kota Pangkalpinang Inspektorat Daerah	No. Indeks KKP	:	
	Disusun oleh/Tanggal	:	
	Direview oleh/Tanggal	:	
	Disetujui oleh/Tanggal	:	
Nama OPD	:		
Hasil Pengawasan	:		
a. Ketersediaan Lembar GBS			
b. Kualitas BGS			
c. Pelaksanaan GBS			

Simpulan
Komentar

- d. Langkah Keempat: Memberikan Saran dan Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga.
 pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi difokuskan pada perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya yang disesuaikan dengan capaian pelaksanaan PPRG saat ini. Rekomendasi dapat disusun untuk masing-masing pemangku kepentingan, Materi inti rekomendasi adalah sebagai berikut:
- 1) bagi OPD yang belum menyusun GBS, maka rekomendasi ditekankan pada perlunya komitmen OPD untuk menyusun GBS.
 - 2) bagi OPD yang sudah menyusun GBS, namun belum berkualitas, maka rekomendasi ditekankan untuk meningkatkan kualitas dari GBS yang disusun.
 - 3) bagi OPD yang sudah menyusun GBS dan sudah berkualitas, maka rekomendasi ditekankan pada penguatan implementasi dan pengembangan.
- e. Langkah Kelima: Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi
 Pada tahap ini, pengawas menyampaikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana. Pemaparan ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.
- f. Langkah Keenam: Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun sebelumnya.
 Pada tahap ini, pengawas mengumpulkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya.
- g. Langkah Ketujuh: Menyusun Laporan
 Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari output yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya. Laporan disusun berdasarkan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Bentuk laporan yang disajikan disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih.
 Adapun Format Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut :

<p>LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN</p>
<p>Bab I : Pendahuluan</p>
<p>1. Simpulan Berisi simpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun anggaran</p>
<p>2. Saran Berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu mendatang, baik yang perlu dilakukan oleh OPD bersangkutan maupun oleh OPD penggerak PPRG (BAPPEDA, BAKEUDA, DINSOS & PPA, dan</p>

Inspektorat).

Bab II : Uraian Hasil Pengawasan

1. Data Umum

a. Dasar

Berisi dasar dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program responsif gender TA Yang terdiri dari : (i) surat penugasan dari pejabat yang berwenang;
(ii) peraturan terkait PPRG.

b. Tujuan

Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG.

c. Ruang Lingkup

Berisi ruang lingkup kegiatan Pengawasan pelaksanaan PPRG, dapat terdiri dari
(i) satu program tertentu; (ii) banyak program.

d. Batasan

Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakannya kegiatan pengawasan

2. Hasil Pengawasan

Berisi penjelasan mengenai :

a. tahapan dalam melakukan pengawasan;

b. sumber informasi : dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;

c. temuan pengawasan;

Berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penting mengenai bagaimana PPRG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS di susun dan dilaksanakan.

3. Kalimat Penutup

Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut

Tindak lanjut dipantau melalui:

a. Surat Pemantauan

Surat pemantauan berisi pertanyaan tentang realisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan permintaan bukti pelaksanaannya yang harus dikirimkan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada pimpinan SKPD dan Pokja PUG.

b. Hasil Pemantauan

Hasil pemantauan terhadap realisasi tindak lanjut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis usulan, yaitu:

- 1) selesai; apabila Tindak Lanjut telah direalisasi secara memadai oleh SKPD dengan melampirkan bukti pelaksanaan tindak lanjut;
- 2) belum selesai; apabila Tindak Lanjut masih dalam proses dilaksanakan atau sebagian telah ditindaklanjuti, sedangkan yang lainnya masih dalam pelaksanaan oleh SKPD dengan melampirkan bukti yang sudah dilakukan; dan
- 3) belum ditindaklanjuti; apabila Tindak Lanjut seluruhnya belum dilaksanakan.

DAFTAR ISTILAH

Analisis Gender	Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan di antara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Daftar Materi Pengawasan	Adalah kumpulan dari materi yang digunakan untuk menilai dengan cermat obyek pengawasan, disajikan secara terstruktur sesuai dengan urutan langkah-langkah.
Data Terpilah	menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA OPD)	Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala OPD sebagai pengguna anggaran.
Gender	adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Gender Evaluasi Proses kegiatan	penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gender Analysis Pathway (GAP)	Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
Gender Budget Statement (GBS)	Pernyataan anggaran responsif gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
Hasil (outcome)	Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Indikator Kinerja	Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Untuk mengukur output pada tingkat Kegiatan digunakan instrumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sedangkan untuk mengukur hasil pada tingkat Program digunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU).
Isu Gender	Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).
Keadilan Gender	Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredir dan lain-lain.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan/Program Responsif Gender	Kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
Kegiatan	Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Prioritas	Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
Keluaran (output)	Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Kesenjangan Gender	Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
Kesetaraan Gender	Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
Kinerja Prestasi kerja	berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Monitoring	Kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
Pejabat Pengawas Pemerintah	Orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.
Pemerintah Kota	Adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pengarusutamaan Gender (PUG)	Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
Pengawasan Reguler	Kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan obyek yang diawasi serta dilakukan secara terjadwal.
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya

	adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
Perencanaan yang Responsif Gender	Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Problem Base Approach (PROBA)	Teknik analisis yang dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, dan UNFPA, dengan pendekatan yang berbasis masalah.
Program	Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Selanjutnya disingkat dengan PKPT, merupakan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD)	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
Rencana Kerja OPD (Renja OPD)	Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis OPD (Renstra OPD)	Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
Responsif Gender Responsif Gender	adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang

Sasaran	terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut. Target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Selanjutnya disingkat OPD pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
SWOT Analysis	Suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara internal faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) dan secara eksternal mengenai peluang (opportunities) dan ancaman (threats), untuk menyusun program aksi sebagai tindakan dalam mencapai sasaran dan tujuan dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, DPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Urusan Pemerintahan	Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL